

PETUNJUK TEKNIS
"SI TEKING"
(SISTEM INFORMASI TRACE AND TRACKING (SI TEKING))



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Petunjuk Teknis SI TEKING Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2022 dapat tersusun sebagai Inovasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada masa pandemic covid-19 ini disarankan agar sebisa mungkin melakukan pertemuan tidak bertatap muka langsung, sehingga terhindar dari penyebaran virus covid-19. Selain itu, geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang luas dan terpisah oleh perairan sehingga membutuh waktu yang lama untuk sampai ke kantor BKAD Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal pengantaran berkas secara manual terutama wilayah Kecamatan yang berada di perairan.

Penyusunan Petunjuk Teknis SI TEKING ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Keuangan Dan Aset Daerah.

Semoga Petunjuk Teknis SI TEKING Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Semoga Petunjuk Teknis **SI TEKING** ini bermanfaat khususnya bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya mewujudkan Kabupaten Indragiri Hilir yang Bermarwah dan Bermartabat.

Tembilahan , Januari 2022

KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Dra. Hj. DJAMILAH. MH

Pembina Utama Muda

NP 19631026 198702 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Kebijakan	1
C. Desain Alur	3
D. Penutup	4

A. LATAR BELAKANG

Keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang telah dimiliki oleh suatu wilayah, yang mana keunggulan tersebut telah tersedia di alam secara melimpah sehingga keunggulan komparatif juga merupakan endowment resources yang dimiliki suatu wilayah serta dapat dimanfaatkan oleh wilayah tersebut. Indonesia sendiri pada dasarnya telah memiliki keunggulan komparatif yang melimpah yang mana Indonesia memiliki potensi alam yang melimpah yang terdiri dari kekayaan tambang, minyak mineral, gas bumi serta memiliki sumber daya hayati yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan oleh wilayah tersebut secara maksimal. Dalam pengembangannya sumber daya alam dapat dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar, salah satu penunjang dalam pengembangan potensi sumber daya alam yang melimpah yakni dengan dukungan infrastruktur serta pembangunan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar.

Berkaca pada kenyataan itu maka diperlukanlah sebuah desain bagi pengembangan sistem inovasi daerah. Dengan adanya desain ini diharapkan mampu mengarahkan sekaligus juga mendorong agar perkembangan inovasi berjalan secara cepat dan efektif. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dapat mendukung pengembangan wilayah di daerah berdasarkan pada keunggulan dan kompetensi daerah. Hal ini merupakan salah satu cara dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Pada kenyataannya pengembangan inovasi di daerah sering tidak ditata dengan baik bahkan sering diabaikan. Keadaan tersebut menyebabkan perkembangan ekonomi daerah menjadi tidak optimal. Berbagai potensi yang dimiliki tidak dapat dikembangkan menjadi penggerak ekonomi yang handal. Alokasi sumber daya menjadi tidak terarah sehingga pencapaian pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan ekonomi tidak seperti yang diinginkan. Di sisi lain, era keterbukaan ekonomi global dan era otonomi daerah yang berlaku sekarang menuntut adanya percepatan perwujudan daya saing daerah. Tanpa daya saing maka daerah akan tertinggal di belakang dan hanya menjadi korban dari kemajuan.

B. LANDASAN KEBIJAKAN

Penyusunan Petunjuk Teknis **SI TEKING** Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 adalah sebagai berikut:


- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan merubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
- g. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 68 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

C. DESAIN ALUR LAYANAN " SI TEKING" BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



PETUNJUK TEKNIS

“SI TEKING”

(SISTEM INFORMASI TRACE AND TRACKING)

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	Bendahara Perangkat Daerah menyiapkan data SPP dan SPM dengan cara menginput ke dalam aplikasi SI TEKING Berkas-berkas pendukung discan dan diupload ke dalam aplikasi.	Bendahara Perangkat Daerah
2.	Berkas digital yang terdapat dalam aplikasi SI TEKING diverifikasi terlebih dahulu oleh PPK SKPD sebelum dikirim ke Kuasa BUD.	PPK SKPD
3.	Bendahara Perangkat Daerah mencetak berkas SPP, SPM dan kelengkapannya untuk diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berkas yang bertandatangan discan dan diupload ke dalam aplikasi SI TEKING Sementara berkas hardcopy diarsipkan di kantor masing-masing.	Bendahara Perangkat Daerah
4.	Berkas SPM diregistrasi secara online oleh Bendahara Perangkat Daerah melalui aplikasi SI TEKING.	Bendahara Perangkat Daerah
5.	Berkas dicek kelengkapannya secara digital oleh petugas penerima berkas sesuai nomor urut registrasi.	BKAD
6.	Berkas diverifikasi oleh Tim Verifikator BKAD, jika lengkap dan sesuai ketentuan maka berkas diterbitkan SP2D. jika tidak lengkap dan tidak sesuai maka akan dikembalikan ke Bendahara Perangkat Daerah untuk diperbaiki.	BKAD dan Bendahara Perangkat Daerah
7.	SP2D yang sudah dicetak, diverifikasi oleh Kuasa BUD. Jika sudah sesuai dan valid, maka Kuasa BUD melakukan transfer data untuk selanjutnya proses pemindahbukuan dilakukan oleh pihak perbankan. Kuasa BUD menentukan tanggal dan jam pemindahbukuan.	Kuasa BUD (BKAD) dan Bank Riau Kepri
8.	Untuk penyetoran pajak dan potongan lainnya pihak bank melakukan penyetoran berdasarkan dokumen ID Billing dan slip setoran yang diantar oleh petugas BKAD ke Bank.	Bank Riau Kepri
9.	Pembayaran gaji diterima langsung oleh masing-masing PNS pada rekening bersangkutan dalam jumlah netto pada waktu yang telah ditentukan.	Bank Riau Kepri

D. PENUTUP

Pada masa pandemic covid-19 ini disarankan agar sebisa mungkin melakukan pertemuan tidak bertatap muka langsung, sehingga terhindar dari penyebaran virus covid-19. Selain itu, geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang luas dan terpisah oleh perairan sehingga butuh waktu yang lama untuk sampai ke kantor BKAD Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal pengantaran berkas secara manual terutama wilayah Kecamatan yang berada di perairan.

Berdasarkan hal tersebut, BKAD Kabupaten Indragiri Hilir berinisiasi membuat SI TEKING. Sistem ini mengalihkan input berkas pencairan yang dulunya secara manual (Hard Copy) dan harus diantar langsung dan bertatap muka menjadi secara elektronik (digital) dimana input berkas dilakukan melalui system (soft copy) tanpa harus datang langsung dan tanpa tatap muka. Dengan adanya si Kapal Layar ini memudahkan dalam pencairan yang akan menghemat biaya, waktu dan tenaga.

Tembilahan, Januari 2022

The stamp is circular with a blue border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR' at the top and 'INDRAGIRI HILIR' at the bottom. In the center, the letters 'BKAD' are prominently displayed. To the right of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink.
KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR,
Dra. H. DJAMILAH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19631026 198702 2 001